




Research Article

A Socio-Legal Analysis of Inheritance Disputes in Indonesia

Ahmad Rifa'i¹, Abdulloh²

- 1 Universitas Pamulang Banten, Indonesia
E-mail: dosen03081@unpam.ac.id 
- 2 Universitas Pamulang Banten, Indonesia
E-mail: dosen02797@unpam.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 02, 2026
Accepted : June 03, 2026

Revised : May 04, 2026
Available online : July 04, 2026

How to Cite: Ahmad Rifa'I and Abdulloh. (2026) "A Socio-Legal Analysis of Inheritance Disputes in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 117-131. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3506.

A Socio-Legal Analysis of Inheritance Disputes in Indonesia

Abstract. This study examines the phenomenon of inheritance disputes, which are often viewed in a reductive manner as mere material conflicts, yet empirically serve as instruments for identity validation and the restoration of honor for men, thereby mitigating the risk of domestic violence that threatens public health stability. The purpose of this study is to reconstruct the meaning of kinship systems in Indonesia by uncovering the latent dimensions of inheritance disputes. Using a juridical-empirical method through a socio-legal approach, the analysis aims to identify mental health variables such as chronic stress and identity crises as they emerge in the literature of legal sociology. The research findings indicate that both Islam and customary law provide safety valve mechanisms such as the Qawwam principle, the tradition of migration, and reciprocal gifts that effectively reduce legal

resistance by transforming men's positions into authoritative, sovereign subjects. In conclusion, inheritance justice must be repositioned from a mere division of assets into a process of identity restoration that is crucial for the biopsychosocial stability of the family.

Keywords: Masculinity, Inheritance Disputes, Psychosocial, Socio-legal, Kinship Systems

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena sengketa kewarisan yang sering kali dipandang secara reduksionis sebagai konflik material, namun secara empiris merupakan instrumen validasi identitas dan restorasi marwah bagi laki-laki guna memitigasi risiko kekerasan keluarga yang mengancam stabilitas kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi makna sistem kekerabatan di Indonesia melalui penyingkapan dimensi laten sengketa kewarisan. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris melalui pendekatan socio-legal, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi variabel kesehatan mental seperti stres kronis dan krisis identitas yang muncul dalam literatur sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Islam maupun adat menyediakan mekanisme katup penyelamat seperti prinsip Qawwam, tradisi merantau, dan hibah resiprokal yang efektif mereduksi resistensi hukum dengan mentransformasi posisi laki-laki menjadi subjek otoritatif yang berdaulat. Kesimpulannya, keadilan kewarisan harus direposisi dari sekadar pembagian angka menjadi proses restorasi identitas yang krusial bagi stabilitas biopsikososial keluarga.

Kata Kunci: Maskulinitas, Sengketa Waris, Psikososial, Sosio-legal, Sistem Kekerabatan

PENDAHULUAN

Selama ini, diskursus hukum cenderung memandang sengketa kewarisan secara reduksionis sebagai manifestasi konflik atas aset material belaka (Safitri & Purwaningsih, 2025; Setiawan & Efendi, 2024). Namun, secara empiris, pembagian harta waris merupakan instrumen bagi laki-laki dalam mengaktualisasikan pengakuan eksistensial serta validasi kedudukan dalam hierarki kekerabatan. Dalam struktur sosial yang menempatkan kepemilikan aset sebagai parameter otoritas dan marwah, kegagalan memperoleh hak waris tidak sekadar dipandang sebagai kerugian finansial, melainkan sebagai degradasi identitas maskulin (Triasty, 2026). Hal ini menjelaskan anomali perilaku hukum di mana sengketa tetap dipertahankan meski biaya litigasi melampaui nilai objek sengketa (*economic irrationality*).

Sengketa waris yang dipicu oleh krisis identitas laki-laki bukan hanya menciptakan kemacetan hukum, tetapi juga menjadi stresor psikososial yang signifikan (Naftalia & Ambarwati, 2025). Kegagalan validasi marwah dalam pembagian harta sering kali berujung pada keretakan hubungan persaudaraan yang permanen, yang secara jangka panjang menurunkan kualitas dukungan sosial dan kesejahteraan mental komunitas. Dikutip dari media Kompas.com, 16 Desember 2025, menyampaikan kakak tewas dibunuh adik kandungnya di martapura, Kalimantan Selatan, motifnya jelas karena pelaku tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai pembagian harta warisan. Di Tangerang Selatan demikian juga, terjadinya aksi pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga. Berinisial F melakukan aksi kejahnya membunuh kakak kandungnya dengan menggunakan celurit. Motifnya sama juga yaitu konflik keluarga terkait pembagian harta waris (Reporter, 2025).

Fenomena tragis pembunuhan antar saudara kandung di Martapura dan Tangerang Selatan akibat sengketa waris menunjukkan bahwa konflik ini telah melampaui batas perselisihan materiil dan bertransformasi menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif *Social Determinants of Health* (SDOH), kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan bukti nyata runtuhnya dukungan sosial dan stabilitas relasional yang seharusnya menjadi pilar utama kesejahteraan komunitas. Kegagalan sistem hukum dan keluarga dalam memvalidasi identitas serta marwah para pihak menyebabkan lingkungan domestik berubah menjadi ekosistem yang toksik, di mana stresor psikososial kronis mengerosi modal sosial yang paling dasar. Oleh karena itu, motif pembagian harta dalam peristiwa ini tidak boleh dibaca secara tunggal, melainkan harus dipahami sebagai kegagalan struktural dalam menjaga kesehatan sosial yang berdampak langsung pada tingginya angka kerentanan kesehatan mental di tengah Masyarakat.

Diskursus hukum kewarisan di Indonesia secara dominan masih terfokus pada perdebatan tekstual mengenai disparitas porsi pembagian antara subjek hukum laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Sulfinadia dan Roszi yang menyoroti hal-hal yang terkait dengan si mafqud, baik berkenaan hak yang sudah ada padanya seperti isteri dan harta, maupun hak baru yang akan diperolehnya (Sulfinadia & Roszi, 2022). Kemudian, kajian yang dilakukan oleh Santika dan Eva, yang menganalisis bagaimana mekanisme pembagian warisan dalam sistem kekerabatan yang di anut oleh Masyarakat (Santika & Eva, 2023). Dan juga kajian yang dilakukan oleh Maryam et.al., yang menelaah pembagian harta warisan dengan prinsip penyetaraan gender dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Mooduto & Suhufi, 2026). Terakhir, kajian yang dilakukan oleh Asrafi dan Wulan, yang mengeksplorasi perkembangan pembagian warisan antara gender, bukan dalam istilah umum, tetapi melalui perspektif Muhammad Syahrur dengan fokus pada model teoritis batas-batas (Asrafi & Wulan, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kekosongan literatur yang secara spesifik membedah mekanisme kewarisan sebagai instrumen ruang aman (*secure space*) guna memitigasi kerentanan harga diri laki-laki dalam berbagai sistem kekerabatan. Orisinalitas penelitian ini terletak pada reposisi aturan faraid dan hukum adat bukan sebagai manifestasi diskriminatif melainkan sebagai sistem proteksi identitas maskulin yang selama ini terabaikan dalam analisis kepastian hukum formal.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak sekadar terletak pada upaya mengejar keadilan hukum yang bersifat distributif dan matematis, melainkan pada pencarian solusi kesehatan mental keluarga melalui pendekatan hukum yang responsif. Dekonstruksi terhadap dimensi psikososial di balik norma kewarisan menjadi krusial untuk mengidentifikasi akar konflik yang sering kali tidak tersentuh oleh teks hukum normatif. Penelitian ini berupaya merumuskan filosofi penyelesaian sengketa yang lebih humanis, di mana validasi terhadap martabat dan identitas subjek hukum laki-laki diposisikan sebagai intervensi non-medis yang strategis. Melalui perspektif ini, sistem kewarisan diharapkan mampu bertransformasi menjadi ruang aman yang tidak hanya memberikan kepastian hak kebendaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif guna menjaga kesejahteraan biopsikososial komunitas di Indonesia secara berkelanjutan.

Topik ini diuji dengan menggunakan tiga teori sebagai pijakan dalam membedahnya, *pertama* Precarious Manhood, sebagaimana dikemukakan oleh Vandello dan Bosson, memandang maskulinitas bukan sebagai atribut biologis yang statis, melainkan sebagai status sosial yang bersifat *hard-won* (sulit didapat) dan *easily lost* (mudah hilang). Berbeda dengan feminitas yang dalam kerangka sosiokultural tertentu sering dianggap sebagai kondisi alami, identitas laki-laki dipandang sebagai sebuah capaian eksistensial yang menuntut pembuktian terus-menerus melalui performa sosial, otoritas, dan penguasaan ekonomi (Harahap et al., 2024; Hidayat, 2021). Dalam konteks ini, maskulinitas diposisikan sebagai status yang rapuh karena bergantung sepenuhnya pada validasi eksternal dan keberhasilan memenuhi ekspektasi peran sebagai penanggung jawab utama. Kegagalan dalam mengamankan simbol-simbol otoritas termasuk di dalamnya adalah hak kewarisan dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap integritas identitas laki-laki, yang secara psikologis memicu mekanisme defensif untuk memulihkan status tersebut di mata keluarga dan masyarakat.

Teori *Precarious Manhood* menempatkan hak kewarisan bukan sebagai variabel ekonomi murni, melainkan sebagai variabel validasi identitas yang menjadi determinan utama dalam stabilitas psikologis laki-laki. Pengurangan porsi waris atau negosiasi bagi rata diposisikan sebagai variabel ancaman status (*identity threat*) yang secara empiris berkorelasi positif dengan peningkatan variabel resistensi hukum di pengadilan. Dalam model ini, konsep marwah atau harga diri berperan sebagai variabel mediator yang menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa berbasis angka finansial sering kali gagal mencapai titik temu (Habibullah, 2025; Syamsuddin, 2023). Dengan demikian, variabelisasi ini membuktikan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh laki-laki dalam sengketa waris merupakan manifestasi dari upaya restorasi identitas, di mana keberhasilan mendapatkan hak waris berfungsi sebagai instrumen untuk mereduksi kecemasan eksistensial akibat terancamnya posisi maskulinitas dalam hierarki kekerabatan.

Kedua, Model Biopsikososial yang dikembangkan oleh George Engel menggeser paradigma reduksionisme biomedis menuju pendekatan holistik yang menempatkan status kesehatan sebagai hasil interaksi sistemik antara domain biologis, psikologis, dan kondisi sosial (Fahrudin, 2023; Hijrianti et al., 2025). Dalam kajian ini, model tersebut berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan rigiditas hukum kewarisan dengan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, di mana kesehatan tidak lagi didefinisikan secara sempit sebagai ketiadaan penyakit fisik semata, melainkan sebagai keseimbangan dinamis yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial-hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis sengketa waris dilihat bukan hanya sebagai konflik yuridis atas aset material, melainkan sebagai *stressor* eksternal yang mampu mengganggu integritas psikis dan stabilitas fisiologis individu dalam struktur keluarga. Dengan menempatkan manusia sebagai sistem yang terbuka, model ini memberikan legitimasi ilmiah bahwa ketidakadilan atau krisis identitas dalam pembagian waris secara langsung berkontribusi pada derajat kesehatan komunitas.

Secara operasional, model ini menempatkan sengketa waris sebagai variabel sosial-hukum yang bertindak sebagai stimulus lingkungan yang menekan (*stressful*

life event) (Suryadi et al., 2025). Variabel antara (*intervening variables*) muncul dalam bentuk krisis identitas dan stres psikologis kronis terutama terkait ancaman terhadap harga diri laki-laki (*marwah*) yang secara fisiologis memicu aktivasi aksis hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA). Dampaknya termanifestasi pada variabel biologis sebagai hasil akhir (*output*), di mana kegagalan validasi identitas dalam domain sosial mengakibatkan patologi fisik yang nyata seperti hipertensi, gangguan tidur, hingga supresi sistem imunitas. Dengan demikian, variabelisasi ini membuktikan adanya alur kausalitas yang jelas dari konflik hukum menuju degradasi kualitas kesehatan masyarakat, di mana penyelesaian sengketa yang menghargai identitas menjadi intervensi non-medis yang krusial bagi kesejahteraan biopsikososial individu.

Ketiga, Social Determinants of Health (SDOH) yang merupakan sebuah paradigma dalam kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa derajat kesehatan individu maupun populasi tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis atau akses terhadap layanan medis, melainkan oleh kondisi non-medis di mana manusia lahir, tumbuh, bekerja, dan menua (Aziz et al., 2024; Fitriyani & Umasugi, 2025). Teori ini memandang kesehatan sebagai produk dari ekosistem sosial yang kompleks, di mana lingkungan ekonomi, stabilitas sosial, dan dukungan komunitas berperan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan manusia. Salah satu domain kritical dalam kerangka SDOH adalah konteks sosial dan komunitas, yang memposisikan stabilitas keluarga dan dukungan sosial sebagai pilar determinan yang menentukan resiliensi psikologis serta kesehatan fisik anggota masyarakat. Dengan demikian, kesehatan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tiadanya penyakit, melainkan sebagai hasil dari harmoni struktural dan relasional dalam lingkungan sosial terkecil, yakni keluarga.

Sengketa kewarisan ditempatkan sebagai variabel gangguan (*disruptor*) yang secara langsung merusak modal sosial (*Social Capital*) dan stabilitas relasional dalam keluarga. Ketika konflik waris memicu keretakan *silaturahmi*, lingkungan domestik bertransformasi menjadi lingkungan yang toksik (*toxic environment*) yang sarat akan stresor psikososial kronis, yang dalam variabel SDOH dihitung sebagai faktor risiko kesehatan yang signifikan (Hadaiyatullah et al., 2025; Ramadhany et al., 2025). Bagi laki-laki, kegagalan validasi identitas dalam proses hukum ini menjadi variabel pemicu distress mental yang dapat berujung pada penurunan derajat kesehatan masyarakat secara kolektif di tingkat komunitas. Oleh karena itu, sengketa waris tidak lagi variabel hukum murni, melainkan variabel determinan kesehatan sosial; di mana kerusakan pada stabilitas keluarga berbanding lurus dengan penurunan angka kesejahteraan psikososial dan peningkatan kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, argumen sentral dalam penelitian ini mempostulatkan bahwa efektivitas distribusi kewarisan sangat bergantung pada kemampuannya dalam memvalidasi identitas laki-laki sebagai pemangku tanggung jawab domestik guna memitigasi resistensi hukum serta dampak psikososial yang destruktif. Secara teoretis, kajian ini merekonstruksi konsep keadilan dalam hukum kewarisan agar tidak hanya berorientasi pada hasil akhir (*distributive justice*), melainkan juga pada paradigma keadilan berbasis pengakuan (*recognition-based*

justice) yang bersinergi dengan model biopsikososial. Premis ini berpijak pada asumsi bahwa legitimasi hukum akan lebih mudah terinternalisasi apabila sistem tersebut mampu menjaga martabat subjek hukum ketimbang memicu krisis identitas yang dapat menjadi determinan sosial buruk bagi kesehatan mental keluarga.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pola perilaku laki-laki dalam menghadapi pembagian waris serta konstruksi identitas yang melekat pada penguasaan aset simbolis, sekaligus menganalisis dampak psikososial yang timbul dari interaksi tersebut (Kriswanto et al., 2025). Penentuan unit analisis ini sangat krusial untuk mengidentifikasi bagaimana krisis identitas muncul ketika hak-hak kewarisan mengalami negosiasi atau pergeseran nilai, yang secara klinis berpotensi menjadi *stresor* bagi kesehatan mental ahli waris. Alasan utamanya adalah untuk membedah apakah tindakan hukum yang diambil oleh laki-laki bermotif pada akumulasi ekonomi ataukah pada upaya restorasi status sosial di dalam keluarga guna mencegah degradasi kesejahteraan biopsikososial. Fokus ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana peran laki-laki sebagai *Qawwam* (pelindung) divalidasi melalui instrumen hukum Islam maupun hukum adat sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas emosional individu. Buktinya dapat ditemukan pada analisis terhadap fenomena merantau di Minangkabau sebagai mekanisme kompensasi harga diri bagi laki-laki dalam sistem matrilineal untuk memitigasi risiko *losing face*. Bukti selanjutnya merujuk pada praktik hibah dalam sistem parental yang menunjukkan bahwa pengakuan status sebagai pemberi merupakan inti dari kepuasan hukum sekaligus variabel kunci dalam menjaga resiliensi psikologis laki-laki dalam tatanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan desain yuridis-empiris dengan kerangka kerja socio-legal research untuk membedah interaksi antara norma hukum dengan perilaku sosial. Penggunaan desain ini bertujuan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai teks beku (*black letter law*), melainkan sebagai entitas yang hidup dan bereaksi terhadap kebutuhan identitas laki-laki (Afandi, 2022; Indraswara, 2025). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa sengketa waris tidak dapat dipahami sepenuhnya jika hanya menggunakan kacamata normatif tanpa melibatkan realitas psikologis para pihak. Selain itu, desain ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana fungsi hukum dalam menjaga marwah laki-laki bekerja secara nyata di tengah masyarakat. Sebagai bukti, pendekatan ini akan menggunakan analisis perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk melihat perbedaan respons identitas pada sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Bukti lainnya terlihat pada penggunaan pendekatan konseptual untuk merekonstruksi kembali makna keadilan yang selama ini hanya diukur secara kuantitatif menjadi kualitatif-eksistensial. Melalui desain ini pula, sinkronisasi antara legitimasi teologis Islam dan praktik adat dapat dipetakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan sistem sosial. Dengan demikian, desain penelitian ini menjadi instrumen utama untuk mengungkap dimensi harga diri yang tersembunyi di balik formalitas sengketa kewarisan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui pengamatan pola perilaku sosiologis dan data sekunder berupa dokumen hukum

serta literatur teologis. Pengklasifikasian sumber data ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi doktrinal Islam dengan realitas empiris yang berkembang di masyarakat adat Indonesia. Alasan penggunaan data sekunder adalah untuk menggali prinsip-prinsip *faraid* sebagai landasan teologis yang memberikan mandat otoritas bagi laki-laki. Sementara itu, data primer diperlukan untuk menangkap nuansa harga diri dan marwah yang sering kali tidak tertulis secara eksplisit dalam naskah putusan pengadilan. Sebagai bukti, peneliti akan menggunakan naskah klasik dan kontemporer mengenai hukum adat Minangkabau serta sistem kekerabatan di Indonesia untuk memetakan ruang bagi laki-laki. Bukti data lainnya diambil dari literatur sosiologi hukum yang membahas tentang modal simbolik dan teori identitas untuk memperkuat analisis terhadap data lapangan. Selain itu, kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait akan dijadikan standar normatif untuk membandingkan antara idealitas teks dengan realitas praktik. Walhasil, integrasi berbagai sumber data ini akan menghasilkan argumentasi yang kokoh mengenai pentingnya validasi identitas dalam sistem kewarisan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* yang mendalam serta observasi terhadap diskursus hukum sosiologis yang berkembang dalam penyelesaian sengketa waris. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki kedalaman teoritis sekaligus relevansi praktis dengan kondisi masyarakat terkini (Zuwika et al., 2024). Alasan diterapkannya studi dokumen adalah untuk melacak akar legitimasi teologis mengenai peran laki-laki dalam teks-teks hukum Islam yang otoritatif. Di sisi lain, teknik penelusuran data empiris digunakan untuk mendokumentasikan bagaimana pola-pola hibah dan tradisi merantau dipraktikkan sebagai alat penjaga martabat. Bukti efektivitas teknik ini terlihat pada kemampuannya mengumpulkan berbagai data mengenai praktik menerima-lalu-menghibahkan yang sering terjadi namun jarang dibukukan secara formal. Melalui teknik ini, seluruh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat terhimpun secara sistematis dan valid.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi teoretis dan analisis komparatif untuk mensintesis fakta sosial menjadi kesimpulan logis mengenai fungsi hukum sebagai penjaga harga diri. Metode interpretasi kualitatif ini secara eksplisit digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kesehatan mental, seperti stres kronis dan krisis identitas, yang muncul dalam literatur sosiologi hukum sebagai dampak dari sengketa kewarisan (Nurhaswinda et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena masalah identitas dan beban psikososial tidak dapat diukur secara statistik, melainkan harus dipahami melalui pemaknaan mendalam terhadap motif di balik tindakan hukum serta kebutuhan universal akan validasi martabat laki-laki dalam berbagai sistem kekerabatan. Melalui pemetaan pola perilaku ini, analisis akan membuktikan bahwa mekanisme katup penyelamat dalam hukum Islam dan Adat berperan krusial dalam mereduksi konflik sekaligus mencegah degradasi kesejahteraan biopsikososial ahli waris. Sebagai kesimpulan, teknik analisis ini menghasilkan konstruksi pemikiran baru yang menempatkan aspek identitas dan kesehatan mental sebagai variabel kunci dalam keadilan kewarisan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus mengenai kewarisan Islam di Indonesia sering kali terjebak dalam perdebatan aritmetika mengenai porsi pembagian antara laki-laki dan perempuan. Namun, penelitian ini memandang bahwa distribusi aset dalam Islam bukan sekadar persoalan transfer materi, melainkan sebuah instrumen validasi peran *Qawwam*. Porsi 2:1 yang ditetapkan secara teologis merupakan stempel otoritas yang mengukuhkan posisi laki-laki sebagai penanggung jawab utama dalam struktur keluarga (Frisandia, 2024; Kinanti & Hasan, 2025). Hal ini didasari pada QS An-nisa ayat 11 dan 34, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta” (Q.S. An-nisa;11).

Selanjutnya Q.S. an-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَّحْفَظُنَّ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (Q.S. an-Nisa;34).

Tinjauan mendalam terhadap teks normatif menunjukkan adanya korelasi organik dan fungsional antara penetapan porsi waris dalam QS An-Nisa ayat 11 dengan konsep kepemimpinan (*Qawwam*) yang tertuang dalam QS An-Nisa ayat 34 (Ritonga, 2021). Secara interpretatif, porsi yang lebih besar bagi laki-laki tidak boleh dipandang sebagai bentuk privilese diskriminatif yang bersifat pasif, melainkan harus dipahami sebagai penyediaan instrumen finansial strategis guna mengaktualisasikan fungsi perlindungan (*protection*) dan penyediaan (*provision*). Dalam kacamata psikologi hukum, distensi porsi ini berfungsi sebagai landasan bagi harga diri laki-laki, di mana otoritasnya diakui secara transenden-ilahiah sebagai sesuatu yang ekuivalen dengan bobot tanggung jawab moral yang dipikulnya (Itsna et al., 2024). Dengan demikian, porsi waris bukan sekadar akumulasi aset materi, melainkan modal eksistensial yang melegitimasi peran laki-laki dalam struktur rumah tangga, sehingga stabilitas psikososial laki-laki sangat bergantung pada bagaimana sistem hukum memvalidasi korelasi antara hak kebendaan dan beban nafkah tersebut.

Ruang Eksistensial: Kompensasi Melalui Tradisi Merantau

Dalam struktur masyarakat matrilineal, ketersediaan ruang identitas bagi laki-laki mengalami rekonfigurasi melalui dialektika antara domestikasi dan eksternalisasi otoritas. Meskipun secara normatif laki-laki tidak memiliki hak kepemilikan atas harta pusaka tinggi yang bersifat komunal-feminin, marwah dan harga diri mereka tidak lantas tereduksi, melainkan divalidasi melalui institusi kultural tradisi merantau (GUE, 2024; Syam, 2025). Fenomena ini merupakan bentuk kompensasi simbolik di mana eksistensi dan posisi tawar laki-laki tidak lagi bertumpu pada penguasaan aset di tanah asal, melainkan pada pencapaian keberdayaan ekonomi dan validasi sosial yang diraih di ruang eksternal (rantau). Sebagaimana Pepatah-pepith Minangkabau menyatakan (Fitriyana, 2021).

*"Karatau madang di hulu,
Babua babungo balun,
Marantau bujang dahulu,
Di rumah paguno balun.
Merantau bujang dahulu,
Di kampuang paguno balun."*

Pepatah di atas merupakan sebuah imperatif kultural yang mendefinisikan ruang eksistensial bagi laki-laki. Secara ilmiah, ungkapan ini tidak sekadar bermakna mobilitas geografis, melainkan sebuah mekanisme inisiasi sosial untuk membentuk kemandirian dan integritas personal (*marwah*) di luar ketergantungan pada harta pusaka tinggi yang dikelola perempuan. Melalui perantauan, laki-laki Minangkabau melakukan dialektika antara ketiadaan hak milik materil di tanah asal dengan pencapaian prestasi di tanah luar, sehingga keberhasilan di perantauan menjadi instrumen validasi identitas yang sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa konstruksi maskulinitas dalam adat Minangkabau tidak diletakkan pada penguasaan aset statis keluarga, melainkan pada kapasitas intelektual dan ekonomi yang diperoleh melalui proses perjuangan mandiri.

Transformasi keberhasilan ekonomi di perantauan tersebut kemudian mendapatkan legitimasi yuridis melalui klasifikasi kepemilikan harta dalam tatanan adat. Dalam konteks ini, hukum adat Minangkabau memberikan pemisahan yang tegas antara Harta Pusaka Tinggi (*high heritage*) dan Harta Pusaka Rendah atau harta pencarian (*low heritage*), di mana kategori kedua memiliki sifat yang lebih dinamis dan fleksibel dalam distribusinya kepada laki-laki (Muda, 2025). Secara yuridis-adat, harta pencarian yang dihasilkan dari usaha mandiri maupun kolektif cenderung dialokasikan kepada anak laki-laki sebagai modal usaha sekaligus instrumen sosial untuk memproteksi harga diri mereka di tengah struktur keluarga besar (Ananda & Syawali, 2024). Fleksibilitas distribusi ini merupakan bentuk adaptasi hukum adat dalam merespons kebutuhan praktis laki-laki agar tetap memiliki posisi tawar ekonomi yang kuat meskipun terklusi dari hak waris atas tanah ulayat. Dalam perspektif ekonomi-politik keluarga, alokasi harta pencarian ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan (*power balance*) agar otoritas simbolik laki-laki tetap terjaga. Oleh karena itu, harta pusaka rendah berperan sebagai katup penyelamat (*safety valve*) yang memastikan bahwa laki-laki Minangkabau tetap memiliki basis material untuk menjalankan fungsi fungsionalnya dalam masyarakat.

Secara empiris pula pengamatan terhadap posisi sosial laki-laki Minangkabau yang sukses di perantauan menunjukkan bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk warisan identitas otonom yang mereka konstruksi di luar struktur kewarisan formal. Keberhasilan di tanah rantau tidak hanya menghasilkan akumulasi modal finansial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme proteksi Relationship-Contingent Self-Esteem (RCSE) yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas psikologis laki-laki dalam sistem matrilineal. Dengan memiliki basis keberhasilan mandiri, harga diri laki-laki tidak lagi bergantung secara rentan pada pengakuan atau pemberian hak materi di dalam rumah gadang, melainkan pada kapasitas mereka sebagai kontributor eksternal yang dihormati atau Mamah Rumah yang kredibel (Kalina et al., 2023). Hal ini memungkinkan laki-laki tetap memiliki legitimasi identitas dan otoritas yang kuat dalam struktur kekerabatan tanpa harus mengintervensi atau merusak tatanan kewarisan matrilineal yang telah mapan. Dengan demikian, kesuksesan perantauan menjadi katup pengaman sosiologis yang menyelaraskan kebutuhan akan validasi identitas laki-laki dengan pelestarian norma adat, sehingga potensi sengketa waris yang destruktif dapat dimitigasi melalui penguatan marwah di luar ranah domestik.

Hibah sebagai Instrumen Restorasi Marwah

Mekanisme menerima lalu menghibahkan dalam sistem pewarisan parental masyarakat Jawa mencerminkan sebuah strategi akomodatif yang mempertemukan antara rigiditas teologis dan fleksibilitas sosiologis. Secara yuridis-empiris, praktik di mana ahli waris laki-laki menerima porsi dua banding satu di atas kertas sesuai ketentuan faraid, namun kemudian segera menghibahkan kelebihan tersebut kepada saudara perempuannya guna mencapai bagi rata, membuktikan bahwa kebutuhan utama laki-laki bukanlah pada akumulasi materiil semata, melainkan pada pengakuan sebagai subjek hukum utama. Tindakan menerima porsi yang lebih besar terlebih dahulu berfungsi sebagai validasi formal atas status maskulinitas dan otoritas mereka dalam struktur keluarga yang dilegitimasi secara agama. Alasan di balik fenomena ini adalah untuk menjaga marwah dan posisi tawar laki-laki; dengan menjadi pihak yang menghibahkan, mereka bertransformasi dari sekadar penerima harta menjadi subjek pemberi (provider) yang memiliki kemurahan hati dan wewenang moral. Keberhasilan mencapai kesetaraan melalui mekanisme hibah pasca-pembagian ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap bagi rata sering kali mereda bukan karena nilai ekonominya, melainkan karena ego hukum laki-laki telah terakomodasi melalui pengakuan otoritas di awal proses. Oleh karena itu, strategi ini merupakan katup penyelamat yang efektif dalam menjaga harmonisasi hubungan persaudaraan tanpa meruntuhkan identitas laki-laki sebagai pilar penanggung jawab dalam tatanan kewarisan Islam.

Dalam perspektif psikologi hukum, tindakan laki-laki yang memilih mekanisme menerima porsi penuh lalu menghibahkan merupakan bentuk manifestasi dari upaya mempertahankan self-determination dan otoritas simbolik di tengah pergeseran norma sosial yang kian menuntut kesetaraan. Secara teoretis, laki-laki cenderung merasa lebih terhormat ketika transformasi aset tersebut terjadi atas dasar kemauan bebas (voluntary act) melalui instrumen hibah sebagaimana dilegitimasi dalam Pasal

210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*" daripada harus tunduk pada pembagian rata sejak awal yang dipaksakan oleh sistem atau desakan pihak lain. Penggunaan Pasal 210 KHI ini secara psikologis memberikan ruang bagi bekerjanya konsep legal egoism, di mana pengakuan sebagai subjek hukum yang memegang kendali penuh atas hak mutlaknya memberikan kepuasan eksistensial yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomi dari harta itu sendiri (Andini, 2026). Alasan fundamentalnya adalah bahwa posisi sebagai pemberi (*munfiq*) melalui mekanisme hibah pasca-pembagian waris menempatkan laki-laki pada hierarki moral yang lebih tinggi, yang secara langsung memvalidasi marwah mereka sebagai pelindung dan penyokong kesejahteraan keluarga dalam kerangka tanggung jawab maskulinitas. Dengan demikian, hibah bukan sekadar transaksi peralihan hak kebendaan, melainkan sebuah instrumen restorasi harga diri yang memungkinkan laki-laki mereduksi ketegangan antara tuntutan keadilan bilateral dan ekspektasi peran tradisional, sekaligus menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma agama (*faraid*) dan keadilan sosial dapat berjalan secara harmoni tanpa menggerus identitas subjek hukumnya.

Warisan sebagai Modal Simbolik dan Mekanisme Katup Penyelamat Identitas

Perbandingan terhadap sistem patrilineal, matrilineal, dan parental menunjukkan bahwa sengketa kewarisan bukan sekadar manifestasi dari konflik akumulasi modal ekonomi, melainkan representasi dari perebutan modal simbolik guna mengamankan legitimasi identitas laki-laki (Faizah et al., 2025). Dalam sistem patrilineal, validasi identitas bersifat linear di mana penguasaan aset material berbanding lurus dengan otoritas sosial, namun pada sistem matrilineal dan parental, terjadi pemisahan fungsional yang kompleks. Di Minangkabau (matrilineal), keberhasilan di perantauan dan akses terhadap harta pusaka rendah berfungsi sebagai kompensasi atas ketiadaan hak pada harta pusaka tinggi, sementara dalam masyarakat parental, mekanisme menerima-lalu-menghibahkan menjadi instrumen untuk mengakomodasi ego hukum laki-laki.

Eksistensi katup penyelamat (*Safety Valve*) dalam setiap sistem kekerabatan terbukti menjadi variabel determinan dalam memitigasi risiko *losing face* (kehilangan muka) yang sering menjadi pemicu kebuntuan mediasi. Pada sistem patrilineal, katup penyelamat terletak pada eksklusivitas gelar dan tanggung jawab silsilah, sedangkan pada sistem matrilineal, tradisi merantau memberikan proteksi terhadap *RelationshipContingent Self-Esteem* (RCSE) laki-laki dengan memindahkan panggung pembuktian diri ke luar ranah domestik. Dalam konteks masyarakat parental yang menggunakan hukum Islam, penggunaan instrumen hibah pasca-pembagian sesuai Pasal 210 KHI berperan sebagai katup penyelamat yang mentransformasi posisi laki-laki dari penerima yang terancam menjadi pemberi yang berdaulat (Nazili et al., 2026; Sari & Sani, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa kewarisan di Indonesia bukan sekadar manifestasi dari konflik akumulasi materi semata, melainkan merupakan instrumen fundamental bagi validasi eksistensial laki-laki dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab keluarga. Sintesis utama dari kajian ini menegaskan bahwa posisi lakilaki dalam struktur hukum Islam maupun adat senantiasa dilekatkan pada peran otoritatif yang menuntut pengakuan simbolik guna menjaga marwah dan harga diri maskulin. Baik melalui porsi faraid yang bersifat Qawwam, tradisi merantau pada sistem matrilineal, maupun mekanisme hibah pasca-pembagian pada sistem parental, ditemukan adanya pola konsisten di mana laki-laki memposisikan hak waris sebagai bukti legitimasi status sosial mereka. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada reposisi makna kewarisan dari sekadar distribusi aset menjadi proses restorasi identitas yang krusial bagi stabilitas tatanan kekerabatan di Indonesia.

Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi pada pengembangan sosiologi hukum dengan mengintegrasikan teori modal simbolik dan konsep Relationship Contingent Self-Esteem (RCSE) dalam analisis hukum keluarga. Penelitian ini berupaya mengungkapkan mekanisme katup penyelamat (Safety Valve Mechanism) dalam sengketa kewarisan yang dibuktikan dengan resistensi hukum yang sejatinya meredakan apabila sistem memberikan ruang bagi subjek hukum untuk tetap memiliki kedaulatan identitas. Penggabungan analisis antara Pasal 183 dan 210 KHI dengan praktik adaptasi adat menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bekerja secara efektif melalui negosiasi kehormatan yang memungkinkan tercapainya keadilan bilateral tanpa meruntuhkan ego hukum laki-laki. Temuan ini memperkaya literatur mengenai keadilan hukum yang tidak lagi hanya dipandang secara kuantitatif-matematis, melainkan secara kualitatif-eksistensial melalui pengakuan atas martabat subjek hukum.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan urgensi bagi para hakim dan mediator di lingkungan Peradilan Agama untuk mengadopsi pendekatan psikologi-hukum yang terintegrasi dengan perspektif kesehatan masyarakat dalam memfasilitasi resolusi sengketa waris. Institusi peradilan disarankan untuk tidak bekerja secara mandiri, melainkan perlu menginisiasi kolaborasi strategis dengan ahli psikologi keluarga atau konselor kesehatan mental untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai benar-benar mampu memulihkan kesejahteraan biopsikososial keluarga, bukan sekadar membagi angka secara nominal. Rekonsiliasi marwah ini penting untuk memitigasi *stresor* psikososial kronis yang dapat merusak determinan sosial kesehatan dalam ekosistem keluarga. Adapun arah riset lanjutan dapat dikembangkan pada eksplorasi dinamika identitas laki-laki dalam menghadapi fenomena kewarisan aset digital (*digital assets*) yang memiliki karakteristik modal simbolik berbeda dari aset konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan

- Desain Penelitian Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Ananda, S. P., & Syawali, H. (2024). Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 504–509.
- Andini, A. G. A. (2026). *Analisis Implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 5994/PDT. G/2024/PA. KAB. MLG)*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/26247/>
- Asrafi, M. F. A., & Wulan, Y. W. (2025). Transformasi Pembagian Waris Antara Laki Laki Dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Buku Teori Limit). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 158–180. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4659>
- Aziz, M., Alfian, R. M., & Alverina, C. (2024). *Memahami kesehatan komunitas: Mengupas determinan kesehatan untuk mewujudkan masa depan yang sehat*. Penerbit NEM.
- Fahrudin, A. (2023). Memahami Manusia Dari Perspektif Biopsikososial-Spiritual. *Prosiding Kesehatan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
- Faizah, I., Shodiq, J., Za'im Muhibbulloh, M., & Gufron, M. (2025). Rekonsiliasi Waris Tiga Dimensi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(1), 1134–1149. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v9i1.766>
- Fitriasari, E., & Umasugi, M. T. (2025). Determinan Sosial dan Intervensi dalam Kesehatan: Scoping Review Tentang Populasi Rentan dan Pendekatan Edukasional. *Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR)*, 8(1), 42–52.
- Fitriyana, A. (2021). *Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)*. UIN FAS BENGKULU.
- Frisandia, M. S. (2024). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekekabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 238–246. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1002>
- GUE, Y. (2024). *Peranan Perempuan dalam Budaya Matrilineal Etnis Ngada: Tinjauan Filsafat Hak Asasi Manusia yang Kontekstual*. IFTK LEDALERO.
- Habibullah, H. (2025). Kesetaraan dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender dalam Hukum Waris. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 493–506. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.777>
- Hadaiyatullah, S. S., Marlina, S., Munadi, H., & Rambe, L. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Atas Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(3), 168–181. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v2i3.392>
- Harahap, C. B., Triyoga, A. I., & Prafitri, W. (2024). Maskulinitas pada Budaya Kejahatan Geng Klitih: Sebuah Analisis Konstruksi Sosial. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(4), 477–490. <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v8i4.17204>
- Hidayat, R. (2021). *Maskulinisme dalam konstruksi ilmu*. UGM PRESS.

- Hijrianti, U. R., Sunarsih, S., Judijanto, L., Alfinuha, S., Zuanny, I. P., Hidayah, N., Nihaya, M., Ramopoly, I. H., Sukmarani, S., & Rani, C. A. (2025). *Kesehatan Mental: Konsep, Teori, dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indraswara, D. (2025). Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research. *IPMHI Law Journal*, 5(2), 205–246. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41599>
- Itsna, I. N., Widhiastuti, R., Hinonaung, J. S. H., & Nurhayati, N. (2024). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kalina, E., Boyd-Frenkel, K., Patock-Peckham, J. A., Schneidewent, L., Broussard, M. L., & Leeman, R. F. (2023). Does relationship-contingent self-esteem play a role in the stress to impaired control pathway to alcohol-related problems in a college student sample? *Behavioral Sciences*, 13(2), 185. <https://doi.org/10.3390/bs13020185>
- Kinanti, A., & Hasan, Z. (2025). Sistem Keekerabatan Parental Dampak, Implementasi dan Struktur Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 772–779. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1529>
- Kriswanto, W., Pratama, I. A. A., Ramadhani, K. C., & Ramadan, R. K. P. (2025). Analisis Teori Konflik Max Weber Terhadap Kasus Perceraian Keluarga Safno. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12. C), 183–196. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12191>
- Mooduto, M., & Suhufi, M. (2026). Pembagian Harta Warisan Dengan Prinsip Penyetaraan Gender Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum*, 7(1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/4400>
- Muda, H. A. D. (2025). *Kedudukan anak dalam Amalgamsi antara Etnis Minangkabau dan Etnis Jawa dalam pandangan pemangku adat: Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/77542/>
- Naftalia, A. M. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Untuk Meminimalisir Penumpukan Sengketa di Pengadilan Agama. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(1), 69–74. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3110>
- Nazili, I., Ariyanti, D. E., Utami, G. C., Drajat, Z. R., Kamilah, T., Putri, A. A., & Nasution, I. R. (2026). Analisis Putusan 457/Pdt. G/2020/PTA. Sby: Perlindungan Hak Waris Berdasar KUHPerduta dan KHI. *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v2i1.1983>
- Nurhaswinda, N., Aliati, M., Ramadani, N. L., Syahira, N. H., Anggraini, Y., Supia, Y. A., & Lestari, Z. (2025). Perbandingan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian sosial. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(4). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1759>
- Ramadhany, A. N. C., Ngabalin, M., Baihaky, R., Kharima, N., Raprap, W. P., Rohwati, S., Afrita, D., Yunilisiah, Y., Hakim, B. R., & Siregar, H. (2025). *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, dan Integrasi Sosial*. Star Digital

- Publishing.
- Reporter. (2025). *Gara-gara Warisan, Adik di Pamulang Tangsel Tebas Kakak Pakai Celurit*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250510185510-12-1228119/gara-gara-warisan-adik-di-pamulang-tangsel-tebas-kakak-pakai-celurit>
- Ritonga, R. (2021). The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 And 176 Perempuan Ahli Waris Kelas Pertama Dalam Tinjauan Surah An-Nisa Ayat 11, 12, Dan 176. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6, 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Safitri, S. M., & Purwaningsih, S. B. (2025). Legal Status of Renovated Inherited Property in Divorce: Status Hukum Properti Warisan yang Direnovasi dalam Perceraian. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(2), 10–21070. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i2.1381>
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Sari, L. C. I. S., & Sani, A. (2023). Tanggung jawab PPAT atas pembuatan akta hibah yang melanggar ketentuan Pasal 210 KHI. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(01), 87–99. <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17173>
- Setiawan, M. A., & Efendi, H. Z. (2024). Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8380>
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P. (2022). Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 17–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/217>
- Suryadi, S. H., Edwar Rlady, S. H., & Tamam Rosid, S. E. (2025). *Aspek Hukum Dalam Perekonomian Nasional*. Alinea Indonesia.
- Syam, E. Y. (2025). The Echo Of Matriarchy: The Hidden Role Of Women In Minangkabau's Boar Hunting Ritual. *Prosiding Konferensi Internasional Kesusasteraan*, 34, 632–641. <https://prosiding.kik.hiski.id/index.php/kik/article/view/63>
- Syamsuddin, S. (2023). *Pembagian harta warisan 1: 1 untuk anak laki-laki dan perempuan perspektif teori hukum progresif satjipto rahardjo: Studi di kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74711/>
- Triasty, E. (2026). Filosofi Keadilan dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 82–94. <https://doi.org/10.71242/8sfvjf82>
- Zuwika, W., Ulya, R. M., Wati, E. A., & Zaman, B. (2024). Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 31–45. <https://doi.org/10.47902/jshi.v3i2.459>